

Lampiran 1

C

Tahun	Total Penerimaan Pajak	Penerimaan dari PPN	Persentase kenaikan
2013	Rp. 1.077,3 triliun	Rp. 384,713 triliun	-
2014	Rp. 1.146,8 triliun	Rp. 409,181 triliun	6,3 %
2015	Rp. 1.489,2 triliun	Rp. 576,469 triliun	40,9 %
2016 (per maret)	Rp. 1.565,7 triliun	Rp. 573,690 triliun	-0,05 %

Tabel Kenaikan Penerimaan Pajak dari sektor PPN tahun 2013-2016

Sumber : www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara Tanggal 02 Februari 2017

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PP Peneliti

PP 1 Petugas Pajak 1 (Sanchia Janita)

PP 2 Petugas Pajak 2 (Andika Cindy Margareth)

Wawancara dengan Sanchia Janita dan Andika Cindy Margareth

(Petugas Pajak Seksi Pelayanan)

- PP : Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- PP 1 : Pajak Pertambahan Nilai itu adalah pajak tidak langsung yang pembebanan pajaknya pada konsumen akhir, pajak pertambahan nilai ini adalah pengganti dari pajak penjualan yang pajaknya itu dikenakan pada setiap jenjang transaksi yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- PP : Bagaimana cara melaporkan PPN?
- PP 2 : Pelaporan PPN saat ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan KPP dimana NPWP tersebut terdaftar, yang kedua dapat dilaporkan online melalui e-filing di Direktorat Jenderal Pajak online dengan tetap menggunakan e-SPT dari aplikasi e-Faktur Nah, pelaporan PPN itu sendiri harus dilaporkan dan dibayar paling lambat akhir bulan masa pajak berikutnya.



- Plt : Siapa saja yang berhak memotong PPN?
- PP 1 : Yang berhak memotong PPN adalah yang pertama Wajib Pungut (Wapu). yang dimaksud dengan Wapu adalah PKP dan bendaharawan pemerintah selain dari itu tidak berhak memotong PPN
- Plt : Apa saja syarat menjadi PKP?
- PP 1 : Syarat menjadi PKP itu menjadi pengusaha yang peredaran usaha nya telah mencapai 4,8 miliar Rupiah atau bisa juga walaupun peredaran usahanya belum mencapai 4,8 miliar Rupiah tetapi meminta untuk dikukuhkan menjadi PKP ke KPP dimana Wajib Pajak (WP) itu terdaftar itu juga boleh, jika WP telah menjadi PKP maka wajib melaporkan SPT masa PPN tiap bulannya.
- Plt : Apa itu e-Faktur?
- PP 2 : E-Faktur menurut Pasal 1 ayat 1 di PER 16/PJ/2014 adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Plt : Apa alasan e-Faktur itu dibuat?
- PP 2 : Alasan e-Faktur itu dibuat adalah untuk meminimalisir adanya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh pengusaha fiktif. Jadi sebenarnya transaksi itu tidak pernah ada atau dia memungu pajak dari rekanan tetapi uang pajak nya itu tidak disetorkan karena dia menggunakan faktur pajak fiktif. Nah, e-Faktur itu dibuat sebagai pengendalian dari DJP untuk mengurangi faktur pajak fiktif
- Plt : Apa saja kendala yang dihadapi e-Faktur saat ini?
- PP 1 : Kendala yang dihadapi e-Faktur saat ini bervariasi ada yang internal dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

eksternal. Masalah internal yang dihadapi adalah masalah server yang sering down karena mengalami perbaikan dan *upgrade* yang terus menerus. Masalah eksternal yaitu dari pihak WP banyak yang belum mengerti pengoperasian dari e-Faktur itu sendiri dan karena e-Faktur itu adalah faktur pajak elektronik maka WP tidak bisa meminta faktur pajak manual akibatnya banyak PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak karena tidak bisa meminta nomor seri faktur yang diakibatkan WP belum menerbitkan SPT masa PPN 3 bulan sebelumnya contohnya, WP mempunyai transaksi tetapi karena tidak bias meminta nomor seri jadi dia tidak melaporkan transaksinya

- **Pl** : Apakah e-Faktur itu menggunakan internet?
- **PP 1** : Ya, e-Faktur itu menggunakan internet
- **Pl** : Bagaimana dengan PKP yang ada di pedalaman atau tidak mempunyai internet?
- **PP 2** : E-Faktur diterapkannya berjenjang dari 1 Juli 2014 untuk WP terpilih di Large Tax Office (LTO) lalu 1 Juli 2015 di Pulau Jawa dan Bali, dan 1 Juli 2016 untuk seluruh Indonesia, untuk saat ini masih e-Faktur masih dikondisikan untuk diluar Pulau Jawa dan Bali, jadi masih boleh melaporkan tidak melalui e-Faktur tetapi untuk Pulau Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur. Penerapan dari e-Faktur membutuhkan proses tidak bisa langsung seutuhnya diterapkan. Tetapi untuk pelaporannya itu tetap *by system* kalau tidak memakai e-Faktur tapi menggunakan e-SPT pasti akan ditolak oleh sistemnya.
- **Pl** : Menurut anda efisienkah e-Faktur dalam menghilangkan masalah faktur pajak fiktif?
- **PP 1** : E-Faktur itu kan diciptakan untuk pengendalian masalah faktur pajak fiktif, jadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kalau dilihat dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat elektronik untuk menggunakan faktur pajak saat ini pasti tidak akan bisa menerbitkan faktur pajak fiktif. Karena dalam proses meminta e-Faktur, verifikasi data-data dari perusahaan tersebut diperlukan dan direktur utama dari perusahaan tersebut wajib datang ke KPP yang bersangkutan. Jadi jika tetap menerbitkan faktur pajak fiktif dapat di-track WP yang bersangkutan terhadap masalah tersebut. Dengan adanya sistem yang diperketat seperti itu maka saya rasa efisiensi e-Faktur dalam menghilangkan faktur pajak fiktif sangatlah efisien. Tetapi sampai e-Faktur benar-benar diterapkan seutuhnya di seluruh Indonesia.

PT : Bagaimana dengan efektivitas e-Faktur dalam pengamanan pendapatan negara yang hilang karena adanya faktur pajak fiktif?

PP 1 : Menurut saya efektivitas e-Faktur dalam pengamanan pendapatan negara ini berkesinambungan dengan efisiensi e-Faktur dalam menghilangkan masalah faktur pajak fiktif, karena faktur pajak fiktif dapat diminimalisir maka pengamanan pendapatan negara yang hilang karena faktur pajak fiktif akan efektif. Pada saat ini kasus faktur pajak fiktif masih tetap ada tapi jumlah kasusnya sangat kecil dibandingkan sebelum e-Faktur. Jadi menurut saya, e-Faktur efektif untuk mengamankan pendapatan negara yang hilang karena faktur pajak fiktif.

PT : Bagaimana menurut saudara Cindy tentang efisiensi e-Faktur?

PP 2 : Dalam segi efisiensi e-Faktur membantu DJP dalam menghemat biaya dan waktu. Data yang diterima KPP dalam setiap pelaporan PPN sebelum adanya e-Faktur berformat kertas yaitu faktur pajak. Sedangkan yang dapat diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh server DJP berformat faktur pajak yang telah di komputerisasi. Jadi, sebelum dimasukkan ke server faktur pajak tersebut harus di-*scan* terlebih dahulu. Coba dibayangkan perusahaan-perusahaan *retail* seperti supermarket yang setiap transaksinya adalah faktur pajak. Sebelum adanya e-Faktur KPP harus mengurutkan nomor faktur pajak yang satu PKP saja bisa sampai ribuan lalu meng-*scannya* satu per satu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu PKP itu. E-Faktur juga efisien dalam segi biaya karena saat pelaksanaannya terbukti e-Faktur dapat meringankan beban anggaran setiap KPP hingga 15%. Waktu yang dipakai untuk *scan* dan pemakaian komputer lebih singkat, *printless*, dan tidak membutuhkan tinta setetespun. Tentu e-Faktur sangatlah efisien.

- PP 1 : Bagaimana dengan efektivitas e-Faktur?
- PP 2 : Efisiensi e-Faktur dan efektivitasnya berkesinambungan, dalam kata lain jika terciptanya efisiensi maka efektivitas pun akan tercipta. E-Faktur yang mempercepat proses pemasukan data ke dalam *server* DJP secara otomatis mempercepat proses pemeriksaan setiap faktur pajak juga. Sesuai dengan apa yang kolega saya katakan e-Faktur juga efektif dalam mengatasi kasus faktur pajak fiktif. Terbukti semenjak KPP ini terbentuk tidak pernah ada kasus faktur pajak fiktif di KPP ini. Salah satu kasus faktur pajak fiktif yang terkenal adalah kasus faktur pajak fiktif dengan tersangka Darwis. Kasus ini terkenal hingga setiap KPP di Jakarta mengetahuinya. Sepuluh perusahaan miliknya yaitu, PT Bina Usaha Mulya Prima, PT Mitra Niaga Jaya, PT Cipta Dinamis Utama, PT Surya Persada Prima Sentosa, PT Bintang Sukses Bersama,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PT Surya Inti Cemerlang Jaya, PT Kartika Griya Muda Perkasa, PT Intan Grahatama Putra, PT Putra Mulia Lestari, PT Bukit Indah Lestari, PT Galang Inti Karya. Tersangka telah menerbitkan faktur pajak fiktif selama kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan 2010 dengan nilai penjualan sebesar Rp2.474.474.177.300 dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp247.447.417.730. Negara rugi hingga 247 milyar rupiah, padahal ini hanya 10 perusahaan fiktif, yang PKP nya dicabut karena perusahaan tersebut fiktif hingga 196.000 perusahaan. Bisa dibayangkan berapa banyak negara merugi karena faktur pajak fiktif. Sesuai dengan pemberitaan yang saya dengar kerugian negara mencapai triliunan rupiah karena kasus faktur pajak fiktif. Jadi, e-Faktur sangat efisien mengamankan penerimaan negara, mengingat penerimaan negara dalam sektor PPN dalam 2 tahun terakhir ini meningkat dengan drastis. Menurut sumber DJP kenaikan pendapatan negara dalam sektor PPN mencapai triliun rupiah pada tahun 2015 (576,469 triliun rupiah) atau 40,9% lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu 409,181 triliun rupiah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Transkrip Wawancara Kepada PT. Kereta Samudera Perkasa

Apakah perusahaan PT. Kereta Samudera Perkasa sudah menggunakan e-Faktur?

Ya benar, kami telah menggunakan e-Faktur dalam pelaksanaan perpajakan PPN.

Sejak kapan PT. Kereta Samudera Perkasa menggunakan e-Faktur?

Kami telah mendaftarkan perusahaan kami sebagai pemakai e-Faktur mulai dari bulan Agustus 2015.

Salah satu tujuan utama e-Faktur adalah memudahkan WP untuk melakukan transaksi yang dikenakan PPN, menurut PT. Kereta Samudera Perkasa, apakah tujuan dari e-Faktur tersebut terlaksana?

Menurut kami, penerapan e-Faktur telah memudahkan kami dalam melakukan pembuatan Faktur Pajak, sebelum adanya e-Faktur kami agak terkendala dalam pelaporan faktur pajak, karena kami harus membuat faktur pajak per transaksi sedangkan perusahaan kami itu adalah perusahaan perdagangan dimana transaksi akan selalu ada setiap harinya dan tidak hanya satu transaksi per hari bahkan bisa puluhan, lalu penomoran faktur pajak juga merepotkan kami karena jika tidak berurutan sesuai waktu akan dipertanyakan oleh KPP. Saat pakai e-Faktur penomorannya sudah otomatis dan tanda tangannya juga menggunakan QR Code jadi kami tidak perlu tanda tangan satu-satu dan tidak perlu di cap satu-satu. Jadi, ya lebih mudah untuk pelaporannya. E-Faktur juga menghemat kertas dan tinta printer karena *paperless*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Q Bagaimana operasi sistem e-Faktur? Apakah susah dimengerti dalam pelaksanaannya?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
A Pengoperasian sistem e-Faktur terbilang cukup mudah dibandingkan e-SPT atau program pajak lainnya, kami juga diberi file panduan untuk menggunakannya dan panduan itu mudah dimengerti.

Q Apakah ada kendala saat menggunakan e-Faktur?

A Oh, kendala e-Faktur menurut kami ada di servernya, agak *lemot* bahkan kadang tidak keluar tampilannya. Mungkin servernya kurang besar, apalagi saat hampir jatuh tempo pelaporan itu servernya pasti sibuk terus bahkan sampai *offline*. Agak kerepotan juga *sih* pas ada transaksi di tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa biasanya tanggal-tanggal 20an keatas tuh, jadi biasanya kita kumpulkan dahulu transaksi-transaksi yang akan dibuatkan faktur pajaknya. Lalu setelah akhir bulan saat sudah tidak *lemot* lagi servernya baru kita buat faktur pajaknya.

Q Penumpukan transaksi seperti itu apakah tidak merepotkan?

A Sebenarnya *sih* merepotkan, tetapi jika tetap diusahakan pembuatan e-Faktur ditanggal-tanggal dimana server sedang *down* atau *offline* sedikit membuat gundah *ya*. Makanya dari manajer pun membuat kebijakan seperti itu.

Q Jadi penomoran faktur pajaknya langsung beruntun *ya*?

A Ya benar, biasanya awal bulan kami kerjakannya. Transaksi-transaksi yang telah ditumpuk tadi langsung dibuatkan faktur pajaknya melalui e-Faktur. Tentunya berurutan dengan transaksi yang lebih dulu terjadi. Penomoran faktur pajak juga *kan* sudah otomatis dari aplikasi e-Faktornya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Q Apa kelebihan dan kekurangan e-Faktur menurut perusahaan ?

A **C** Kalau kelebihan e-Faktur *sih* menurut kami sesuai dengan pertanyaan nomor 2 tadi, e-Faktur memudahkan kami dalam pembuatan faktur pajak dibandingkan sebelum adanya e-Faktur. Kalau kekurangan e-Faktur ya sesuai dengan pertanyaan nomor 3 server dari DJP nya masih belum memadai ya sepertinya untuk e-Faktur ini. *Oh* sama pas mau mendaftar e-Faktur itu agak susah, suka di ping-pong dan tidak ada pemberitahuan harus membawa apa saja dan tidak ada pemberitahuan kalau harus direktur utama yang mendaftarkan e-Faktur.

Q Adakah saran untuk pelaksanaan e-Faktur kedepannya?

A Kayaknya server dari e-Faktur harus diperbesar lagi agar memadai jadi tidak *lemot-lemot* lagi. Terus juga jika ada undangan untuk pendaftaran e-Faktur seharusnya diberitahukan juga apa saja yang harus dibawa dan apa saja syarat-syarat nya jadi tidak harus *bolak-balik*, waktu itu kami hampir sebulan untuk mengurus pendaftaran e-Faktur tersebut.

Manajer Accounting and Taxation

Rahmat Dwi Kuncoro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.